

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU - 5261.AH.01.04.Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

: Surat permohonan dari Notaris Ike Sabariah Munaswati, SH., M.Kn nomor 021/ISM-NOT/VI/2011 tanggal 18 Juli 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 26 Juli 2011;

Menimbang: Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian:

> YAYASAN PENDIDIKAN REFORMASI SUMEDANG NPWP: 1.935.805.8-424

berkedudukan di Jalan Swadaya Nomor 71 Panyingkiran, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 31 Desember 2010 dan Akta Nomor 35 tanggal 05 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Ike Sabariah Munaswati, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Sumedang.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KEDUA

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2011

A.M. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERALADMINISTRASI HUKUM UMUM

> DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH. NIP. 19581120 198810 1 001